



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 660.35/3248/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BUMI CARUBAN ASRI OLEH PT. BUKIT MAS ASRI YANG BERLOKASI DI DESA
CARUBAN KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri telah mendapatkan Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.35/3247/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha /Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri yang berlokasi di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Saudara Zaini Tri Efendi, selaku Direktur PT. Bukit Mas Asri, tanggal 14 Januari 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.35/3247/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri yang berlokasi di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal kepada :

1. Nama pemrakarsa : PT. Bukit Mas Asri
2. Penanggungjawab :
 - a. Nama : Zaini Tri Efendi
 - b. Jabatan : Direktur
3. Alamat pemrakarsa : Nawangsari RT 03 RW 01 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri.
5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Luas lahan ± 6.320 m², Kavling 2.928 m², Jumlah Kavling 46 unit, RTH privat 878 m², RTH publik 628 m², Jalan dan saluran 1.243 m², Penggunaan air Kontruksi 2,76 m³/hari Sumber air dari Sumur dangkal, tahap operasi 29,6 m³/hari sumber PDAM, Tenaga kerja Kontruksi 108 orang, Penggunaan Energi PLN 1.300 watt/unit, Kendaraan Kontruksi : Dumptruck 5 unit, Pick Up 5 unit, Stamper 2 unit, Buldozer 2 unit, Mollen 3 unit, dan peralatan pertukangan.

6. Lokasi Kegiatan : Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:
 S : 06°57.51,0408 E : 110°3'18,81
 S : 06°57.50,7888 E : 110°3'18,306
 S : 06°57.53,4996 E : 110°3'17,928
 S : 06°57.53,118 E : 110°3'17,208
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri.
- KETIGA : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memiliki :
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibutuhkan berkaitan dengan rencana kegiatan Usaha Pembangunan Perumahan tersebut: Tidak Ada.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ini:
- KELIMA : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Kendal up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 - b. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan dan mengkonsultasikan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

- KETUJUH : Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila:
- a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Perumahan Bumi Caruban Asri oleh PT. Bukit Mas Asri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Penanggungjawab kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan dan Izin - izin lainnya ke Instansi terkait.
- KESEMBILAN : Penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan timbul gangguan lingkungan yang merugikan masyarakat.
- KESEBELAS : Penanggungjawab kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUABELAS: Izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Agustus 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,

ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal;
7. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian SETDA Kabupaten Kendal;
9. Arsip.